



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

TEMPAT PENIMBUNAN (*STOCKPILE*) TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang sangatlah besar untuk dikembangkan guna Pembangunan Daerah, Kesempatan Usaha, Kesempatan Kerja, serta Peningkatan Pendapatan Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan dalam hal ketaatan pembayaran Pajak Daerah bahan mineral bukan logam dan batuan, perlu adanya tempat terpadu yang dikelola oleh perusahaan umum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Tempat Penimbunan (*Stockpile*) Terpadu dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN (*STOCKPILE*) TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
5. Perusahaan Umum Daerah Semeru yang selanjutnya disebut Perumda Semeru adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Tugas Teknis Operasional adalah tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung dan berhubungan langsung dengan masyarakat umum
7. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
8. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tempat Penimbunan (*Stockpile*) Terpadu yang selanjutnya disebut *Stockpile* Terpadu adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan, bongkar dan muat hasil tambang dalam hal ini bahan mineral bukan logam dan batuan yang telah disediakan dan disewakan oleh Perumda Semeru.

10. Surat Keterangan Asal Barang yang selanjutnya disingkat SKAB adalah surat keterangan yang menyatakan asal barang dan tonase mineral bukan logam dan batuan.
11. Petak adalah sebidang tanah atau lahan pada *Stockpile* Terpadu yang disewakan untuk menyimpan bahan mineral bukan logam dan batuan.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
14. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
15. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
16. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
17. Orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

BAB II *STOCKPILE* TERPADU

Pasal 2

Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemungutan Pajak Daerah bahan mineral bukan logam dan batuan dibentuk *Stockpile* Terpadu.

Pasal 3

- (1) Pengelola *Stockpile* Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Umum Daerah Semeru.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tata kelola *Stockpile* Terpadu.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya alam secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

- (1) Lokasi *Stockpile* Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki izin;
 - b. kepemilikan lahan tidak dalam sengketa; dan
 - c. memiliki akses jalan memadai.
- (2) Dalam menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Semeru dapat membeli dan/atau menyewa lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan *Stockpile* Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
 - a. persewaan; dan
 - b. jual beli komoditas tambang.
- (2) Jenis komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Bahan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil tambang yang berasal dari pemilik IUP Operasi Produksi.
- (4) Hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan SKAB.
- (5) Perumda Semeru dapat menambah kegiatan *Stockpile* Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal.
- (6) Sebelum melaksanakan kegiatan *Stockpile* Terpadu Perumda Semeru menyelesaikan perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III SEWA MENYEWA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Perumda Semeru menyewakan Petak kepada orang atau badan yang memiliki IUP Operasi Produksi dan/atau Izin Pengangkutan/Penjualan.
- (2) Kegiatan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sewa.
- (3) Besaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Perumda Semeru.

- (4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Tata cara Pembayaran biaya sewa dan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perumda Semeru dengan penyewa.

Pasal 7

Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. sewa petak tempat penimbunan serta bongkar muat;
- b. sewa lokasi pertokoan dan lokasi usaha lainnya;
- c. sewa kendaraan angkut;
- d. sewa alat berat; dan
- e. sewa lahan parkir.

Pasal 8

Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit memuat tentang :

- a. identitas para pihak, meliputi :
 - 1) nama;
 - 2) jabatan;
 - 3) keputusan pengangkatan;
 - 4) nama perusahaan;
 - 5) alamat;
 - 6) nomor IUP Operasi Produksi dan/atau izin penjualan/pengangkutan;
- b. objek perjanjian;
- c. jangka waktu perjanjian;
- d. harga dan tata cara pembayaran;
- e. hak dan kewajiban;
- f. perubahan perjanjian;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. berakhirnya perjanjian.

Pasal 9

- (1) Syarat pengajuan sewa Petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut :
 - a. melampirkan fotokopi IUP Operasi Produksi dan/atau izin penjualan/pengangkutan yang masih aktif;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak calon penyewa;
 - d. melampirkan fotokopi akta pendirian badan usaha;
 - e. melampirkan fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - f. mengisi form pendaftaran; dan
 - g. mengajukan surat permohonan sewa.
- (2) Pengajuan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perumda Semeru oleh calon penyewa.

- (3) Ketentuan mengenai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Perumda Semeru.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
STOCKPILE TERPADU

Pasal 10

- (1) SOP pada *Stockpile* Terpadu paling sedikit terdiri dari :
- a. SOP masuk barang;
 - b. SOP bongkar muat barang;
 - c. SOP keluar barang;
 - d. SOP jual beli; dan
 - e. SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Perumda Semeru.

Pasal 11

- (1) Pengelola *Stockpile* Terpadu terdiri atas :
- a. Kepala Unit *Stockpile* Terpadu;
 - b. Administrator;
 - c. Petugas portal akses pintu masuk dan pintu keluar;
 - d. Petugas keamanan;
 - e. Petugas kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan; dan
 - f. Petugas Pengatur Parkir Kendaraan.
- (2) Pengelola *Stockpile* Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Perumda Semeru.
- (3) Jumlah personil pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Semeru.
- (4) Selain pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Semeru dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait, meliputi :
- a. Petugas portal akses pintu masuk dibantu oleh Pegawai yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang menangani Pajak dan Rertibusi Daerah;
 - b. Petugas penertiban pengamanan Akses *Stockpile* Terpadu dibantu oleh Pegawai yang ditugaskan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Petugas pengatur lalu lintas Akses menuju *Stockpile* Terpadu dibantu oleh pegawai yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang menangani lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

- (1) Perumda Semeru menyediakan tempat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pajak Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pajak Daerah.

BAB V LARANGAN

Pasal 13

Setiap pengguna *Stockpile* Terpadu dilarang :

- a. menyimpan dan/atau memperjualbelikan mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin pada *Stockpile* Terpadu;
- b. menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di daerah atau dalam area *Stockpile* Terpadu;
- c. melakukan pemeliharaan kendaraan di wilayah *Stockpile* Terpadu;
- d. merubah petak pada *Stockpile* Terpadu; dan/atau
- e. mengangkut barang yang tidak sesuai dengan tata cara pengangkutan barang.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap pengguna *Stockpile* Terpadu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan berupa pemutusan sewa secara sepihak.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola *Stockpile* Terpadu.
- (3) Dalam hal pengguna *Stockpile* Terpadu tidak menghiraukan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Direktur Perumda Semeru memberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna *Stockpile* Terpadu harus memberikan tanggapan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima.

- (5) Dalam hal pengguna *Stockpile* Terpadu tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 7 (tujuh) hari kerja, maka Direktur Perumda Semeru memberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Selama sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku, pengguna *Stockpile* Terpadu harus membuat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini sebelum berakhirnya penghentian sementara kegiatan.
- (7) Dalam hal pengguna *Stockpile* Terpadu tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hingga masa penghentian sementara kegiatan berakhir, maka Direktur Perumda Semeru memberikan sanksi penghentian tetap kegiatan berupa pemutusan sewa secara sepihak.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan *Stockpile* Terpadu melalui Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya alam.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004